



DINAS KESEHATAN  
KOTA BLITAR



# PROFIL KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN 2023

 [www.dinkes.kotablitar.go.id](http://www.dinkes.kotablitar.go.id)

 [dinkes@blitarkota.go.id](mailto:dinkes@blitarkota.go.id)



dr. Dharma Setiawan, M.MKes

# Kata Pengantar

Profil kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 menyajikan Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023.

Profil kesehatan ini di harapkan dapat memberikan gambaran capaian program pembangunan kesehatan di Kota Blitar dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua khususnya dalam peningkatan pembangunan kesehatan di Kota Blitar ke depannya.

Penyusun



## SELAYANG PANDANG SPM & IKU

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan atau yang disebut SPM kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Di Kota Blitar untuk penetapan sasaran SPM menggunakan data proyeksi Pusdatin.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditentukan oleh OPD. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan memiliki 6 Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan.






# Visi & Misi

RPJMD Kota Blitar 2021-2026




"TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT"

**Untuk mewujudkan visi Kota Blitar, disusun lima misi sebagai berikut :**

- 01.** Mewujudkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan.
- 02.** Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas, dan berkarakter.
- 03.** Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.
- 04.** Meningkatkan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan.
- 05.** Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.



Berdasarkan data proyeksi Pusdatin Kemenkes, pada tahun 2023 Kota Blitar memiliki penduduk sejumlah 145.583 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 72.189 dan penduduk perempuan sebanyak 73.394.



# 1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

91,81%

Cakupan kunjungan K1 adalah cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang pertama kali pada masa kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebesar 91,81%

98,17%

Cakupan kunjungan K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali sebesar 98,17%



Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas maupun kualitas.

Standar Kuantitas adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan :


1. satu kali pada trimester pertama.
2. satu kali pada trimester kedua.
3. dua kali pada trimester ketiga.

Standar Kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi :

- 1 Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- 2 Ukur tekanan darah
- 3 Ukur lingkaran lengan atas / LILA ( Nilai status gizi )
- 4 Ukur tinggi fundus uteri
- 5 Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin ( DJJ )
- 6 Skrining Status Imunisasi Tetanus dan berikan Imunisasi Tetanus Toxoid ( TT ) bila diperlukan
- 7 Beri Tablet tambah darah ( Fe )
- 8 Periksa laboratorium ( rutin & khusus )
- 9 Tatalaksana / penanganan kasus
- 10 Temu wicara ( konseling )



## 2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN




Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan.

Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan adalah 98,78%.

98,78%



## 3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR



Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir atau Pelayanan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) dilakukan minimal 3 kali yaitu ,

- 1 kali pada usia 6-48 jam
- 1 kali pada 3-7 hari
- 1 kali pada 8-28 hari

dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)

Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar sebesar 99.7%

99,7%

## 4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA




Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:


- ✓ Pelayanan kesehatan Balita usia 0-11 bulan
- ✓ Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan
- ✓ Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan

Sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).



## 5. PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.



Skrining Kesehatan meliputi :

- ✓ Penilaian status gizi
- ✓ Penilaian tanda vital
- ✓ Penilaian kesehatan gigi dan mulut
- ✓ Penilaian ketajaman indra



## 6. PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi




pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut



pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah



Anamnesa perilaku beresiko.



\*Persentase cakupan pelayanan kesehatan usia produktif

## 7. PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT

Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga negara usia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar.




Edukasi



Skrining Kesehatan

Hal ini merupakan salah satu upaya preventif dan promotif kepada masyarakat usia lanjut untuk menjaga kebugaran dan kesehatannya, karena usia lanjut merupakan usia rentan penyakit terutama penyakit degeneratif.





\*Persentase cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

## 8. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI

Definisi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka

waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner), dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai. Banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat.

- Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standart



23.047



23.969

# 9. PELAYANAN KESEHATAN DIABETES MELLITUS (DM)

Pelayanan kesehatan sesuai standart kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder meliputi:



01

Pengukuran gula darah di fasilitas pelayanan kesehatan



02

Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi




03

Melakukan rujukan jika diperlukan

- Penyandang DM dengan Gula Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

- Presentase Pelayanan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar



# 10. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder. Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang meliputi:



Pemeriksaan Kesehatan Jiwa



Edukasi



Rujukan jika diperlukan

Berdasarkan jumlah sasaran tersebut, persentase ODGJ berat yang mendapat layanan sebesar 100%




# 11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS

## Diagnosa Tuberkulosis

Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan penegakan diagnosis tuberkulosis melalui:



Pemeriksaan Klinis



pemeriksaan bakteriologis



pemeriksaan penunjang



ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS 54,4%

ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR 100%

JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS 8,7%



# 12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)

Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) yang meliputi:



Edukasi perilaku beresiko




Tes cepat HIV



Persentase Pelayanan Terduga HIV sesuai standar

## Faktor Risiko HIV AIDS


Sampai dengan bulan Desember 2023, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebesar 100%



Menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan



Penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin



Sering berganti - ganti pasangan




Melakukan hubungan seksual yang beresiko baik homoseksual maupun heteroseksual

# CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN 2023


## 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kasus kematian ibu terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 1 kasus dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama sebanyak 2.032 kelahiran hidup. Maka AKI Kota Blitar tahun 2023 sebesar 49,21 per 100.000 kelahiran hidup telah memenuhi target daerah sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 190,16%.



**2022**



**2023**



## 2. Angka Kematian Bayi (AKB)


Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan meninggal per 1.000 kelahiran hidup. Selama tahun 2023 di Kota Blitar dilaporkan terjadi 2.032 kelahiran hidup. Dari seluruh kelahiran hidup, tercatat 9 neonatal (0-28 Hari) dan 2 kematian post neonatal (29 hari - 11 bulan)

Indikator angka kematian ini sangat penting karena tingginya angka kematian menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, serta status gizi dan penyakit infeksi.



Kematian neonatal (0-28 hari) disebabkan BBLR dan Prematuritas (3 kasus) Kelainan Kongenital (3 kasus) dan infeksi (3 kasus). Sedangkan kematian post neonatal (29 hari-11 bulan) disebabkan Kondisi Perinatal (1 kasus) dan Pneumonia (1 kasus).

### Tren Angka Kematian Bayi di Kota Blitar Tahun 2019-2023



### 3. Prevalensi BALITA STUNTING



Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Pada tahun 2023, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Kota Blitar sebesar 7,64% persen. Angka ini jauh lebih bagus dibandingkan prevalensi stunting di Jawa Timur sebesar 17,7%.



### 4. Cakupan Pelayanan KESEHATAN MASYARAKAT

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah perhitungan jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung dalam tahun yang sama. Pada tahun 2023, persentase cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Blitar adalah 30,9%, dengan target 15,2% sehingga capaian sebesar 203,29%



2023


49.373

30,9%

Jumlah penduduk  
159.781




## 5. Persentase Fasilitas PELAYANAN KESEHATAN YANG TERAKREDITASI



2023


- 6 Rumah Sakit
- 3 Puskesmas
- 7 Klinik
- 1 Labkes



persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi di Kota Blitar tahun 2023

Jumlah fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi di Kota Blitar pada tahun 2023 telah melebihi target (65%), sehingga capaian sebesar 118,88%


## ANALISA



Tuntas Utama

Pada Tahun 2023, Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Besar sebesar 98,87% dan masuk dalam kategori Tuntas Utama.

Sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja Dinas Kesehatan adalah 136,17%, termasuk dalam kategori 1 (satu) atau "Sangat Berhasil".




Sangat Berhasil

## 6. INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS) KOTA BLITAR

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Berikut 12 indikator yang digunakan dalam IKS :

- ✓ Keluarga mengikuti program KB
- ✓ Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
- ✓ Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap
- ✓ Bayi mendapat ASI eksklusif
- ✓ Balita mendapat pemantauan pertumbuhan
- ✓ Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar
- ✓ Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan
- ✓ Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih
- ✓ Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan
- ✓ Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- ✓ Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- ✓ Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih



## LANGKAH PERBAIKAN



Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar upaya yang harus dilakukan :

1. Optimalisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
2. Optimalisasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
3. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer berdasarkan pada Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
4. Peningkatan upaya preventif dan promotif untuk mencapai perilaku masyarakat hidup sehat.
5. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, lembaga swadaya